

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM
PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Tidak Tetap perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 18) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Malang:

- a. Nomor 66 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 67);
- b. Nomor 23 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 23);
- c. Nomor 1 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1);
- d. Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1);
- e. Nomor 102 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 102);

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebanyak 112 (seratus dua belas) orang.

(2) Rincian jumlah PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada PTT terhitung mulai bulan Januari 2021.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepada PTT yang memasuki purna tugas dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun diberikan tali asih sebesar 6 (enam) kali honorarium.
- (2) Kepada PTT yang meninggal dunia disamping diberikan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tambahan bantuan uang duka dan biaya pemakaman sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan atas beban belanja SKPD berkenaan.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan (1) satu Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Honorarium Pegawai Tidak Tetap berdasarkan Peraturan Walikota ini diberikan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021.

5. Ketentuan Lampiran I tentang Daftar Honorarium Pegawai Tidak Tetap diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Lampiran II tentang Daftar Honorarium Pegawai Tidak Tetap diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Maret 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 Maret 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

HADI SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
PIC. KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I


NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA
 MALANG NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG
 HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP

DAFTAR BESARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP

NO	MASA KERJA	PENDIDIKAN		
		SD/SMP	SMA/SMK/D-III	SARJANA
1.	13 Tahun	3.440.000,00	3.540.000,00	3.640.000,00
2.	14 Tahun			
3.	15 Tahun	3.465.000,00	3.565.000,00	3.665.000,00
4.	16 Tahun			
5.	17 Tahun	3.490.000,00	3.590.000,00	3.690.000,00
6.	18 Tahun			
7.	19 Tahun	3.515.000,00	3.615.000,00	3.715.000,00
8.	20 Tahun			
9.	21 Tahun	3.540.000,00	3.640.000,00	3.740.000,00
10.	22 Tahun			
11.	23 Tahun	3.565.000,00	3.665.000,00	3.765.000,00
12.	24 Tahun			
13.	25 Tahun	3.590.000,00	3.690.000,00	3.790.000,00
14.	26 Tahun			
15.	27 Tahun	3.615.000,00	3.715.000,00	3.815.000,00
16.	28 Tahun			
17.	29 Tahun	3.640.000,00	3.740.000,00	3.840.000,00
18.	30 Tahun			
19.	31 Tahun	3.665.000,00	3.765.000,00	3.865.000,00
20.	32 Tahun			
21.	33 Tahun	3.690.000,00	3.790.000,00	3.890.000,00
22.	34 Tahun			
23.	35 Tahun	3.715.000,00	3.815.000,00	3.915.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pkt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG
HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP

RINCIAN JUMLAH PEGAWAI TIDAK TETAP

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PTT
1.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	104 (seratus empat) orang
2.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	1 (satu) orang
3.	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	7 (tujuh) orang
JUMLAH KESELURUHAN		112 (seratus dua belas) orang

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pn. KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019